

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai suatu Negara yang berdasarkan pada hukum, tentu hal ini sangat berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia pada setiap kebijakan penyelenggara Negara maupun kewenangan-kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Konstruksi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, menempatkan hukum di atas segala kepentingan lembaga atau sebuah negara (*rule of law*). Hukum memberikan tempat yang sangat strategis sebagai landasan dan petunjuk kepada penyelenggara Negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan.

Hukum merupakan salah satu norma yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu dengan berbagai macam batasannya. Terhadap norma hukum tersebut Hakim mempunyai peranan yang sangat sentral dan krusial dimana hakim berwenang untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan norma hukum yang masih berlaku. Seperti halnya dalam perkara pidana hakim yang menentukan apakah ketentuan pidana mengikat atau tidak, kalau mengikat apakah terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Perkembangan hukum dalam banyak hal dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat disuatu negara. Hukum tidak terlepas dengan kondisi sosial masyarakat (*ubi Societas ibi ius*), masyarakat yang semakin maju lebih cenderung kejahatan (*criminal*) yang dilakukan semakin meningkat, kecenderungan inilah letak

---

<sup>1</sup>D. Schaffmeister, dkk, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 21.

relevansinya antara norma hukum dan masyarakat. Norma hukum yang masih belum mampu mengikuti perkembangan masyarakat sangat berdampak pada penegakan hukum, terlebih dalam mewujudkan penegakkan hukum yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya korban maupun pelaku tindak pidana itu sendiri.

Hakikat dari Tujuan hukum pidana itu menurut pengertiannya adalah untuk mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.<sup>2</sup> Hukum pidana secara luas dapat dimaknai sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>

Hukum pidana yang dimaksud diatas lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang serta perbuatan itu diancam dengan sanksi. Seorang terdakwa yang telah melakukan tindak pidana harus dapat dibuktikan di pengadilan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan hukum acara pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Salah satu asas yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia adalah asas legalitas atau sering disebut dengan asas *nullum delictum, nulla poenasine praevia lege poenali*. Asas legalitas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan

---

<sup>2</sup>Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

<sup>3</sup>Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

pidana yang telah ada. Asas legalitas dalam hukum pidana ini menjadi dasar hakim untuk menentukan apakah suatu aturan pidana dapat berlaku terhadap tindak pidana tertentu.

Melihat perkembangan masyarakat yang semakin maju, tindak pidana yang ditimbulkan juga kecenderungan semakin meningkat dan semakin kompleks. Salah satu kompleksitas tindak pidana di masa sekarang adalah seorang terdakwa yang melakukan dua atau lebih delik baik secara bersamaan maupun secara terpisah-pisah. Kasus delik yang dilakukan lebih dari satu oleh seorang terdakwa dan masing-masing belum ada putusan hakim diantara delik-delik itu disebut sebagai perbarengan (*concursum*). Perbarengan (*concursum*) yang dimaksud di atas terbagi menjadi tiga bagian yaitu, pertama; *concursum idealis*, kedua; perbuatan berlanjut dan ketiga; *concursum realis*.

Pengertian perbarengan (*concursum*) di dalam KUHP belum dijelaskan secara langsung di dalam pasal-pasal tetapi unsur-unsur dari perbarengan ada dalam pasal KUHP. Unsur-unsur perbarengan (*concursum*) yang dibagi atas tiga bagian yaitu pertama; *concursum idealis*, terdapat dalam Pasal 63 KUHP yang mengatakan bahwa suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, kedua; perbuatan berlanjut, terdapat dalam Pasal 64 KUHP yang mengatakan bahwa apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sedangkan yang terakhir adalah *concursum realis* terdapat dalam Pasal 65 KUHP yang mengatakan apabila seseorang melakukan perbuatan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu delik (kejahatan/pelanggaran).

Kasus perbarengan (*concurus*) seperti yang dijelaskan di atas merupakan tantangan bagi penegak hukum. Penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim merupakan tiga institusi yang diberikan kewenangan menangani kasus-kasus kejahatan sesuai dengan pembagian tugas atau fungsi menurut peraturan perundang-undangan. Tantangan masing-masing institusi tersebut berbeda-beda, polisi mempunyai peran mengungkap kejahatan dan menangkap pelakunya. Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan kepada tersangka sebuah kejahatan seringkali melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat ekstrim seperti pengungkapan kasus-kasus terkait sehingga ada kasus yang terpisah (*splitz*) bahkan yang lebih ironis kesalahan penyidik adalah salah tangkap dan kriminalisasi kepada orang yang di duga melakukan kejahatan. Berbeda halnya dengan peran jaksa sebagai penuntut umum, jaksa harus mampu membuktikan delik yang dilanggar oleh pelaku kejahatan dipersidangan hal ini merupakan kesulitan tersendiri bagi jaksa penuntut umum.

Kesulitan jaksa penuntut umum dalam membuktikan delik pada kasus perbarengan bisa bermacam-macam, mulai dari membuktikan kompetensi absolut dan kompetensi relatif yang disesuaikan dengan *locus delikti* dan tempo *delikti* dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, membuktikan hubungan antara delik yang satu dengan delik yang lainnya serta alat bukti dan barang bukti lainnya. Selain dari kesulitan jaksa penuntut umum dalam persidangan juga harus lebih teliti dalam hal pasalpasal pidana umum atau pidana khusus yang akan dijerat kepada terdakwa. Hakim yang mempunyai hak untuk mengadili kasus perbarengan (*concurus*) juga dihadapkan pada sebuah kesulitan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa pada kasus perbarengan. Kesulitan hakim pada kasus perbarengan (*concurus*) adalah pada sistem pemberian sanksi disesuaikan dengan delik yang dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka hakim tidak boleh berpandangan secara subjektif dalam menjatuhkan putusan tetapi berpandangan secara objektif yang bisa diuji kebenarannya secara ilmiah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 13.

Salah satu kasus perbarengan (*concurus*) yang dapat diuji objektivitas hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu kasus *cyber crimer hacker* pernah terjadi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. “Kasus tersebut melibatkan hacker berisinal BBA (21) yang ditangkap karena meretas server sebuah perusahaan di *San Antonio, Texas, Amerika Serikat*”.<sup>5</sup> Menurut Kasubdit Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Rickynaldo Chairul menyampaikan, pelaku melakukan tindak pidana hacking dengan modus ransomware. Dia ditangkap pada 18 Oktober 2019 di Yogyakarta. Tersangka ini menyebarkan atau mengirimkan email ke korban, berisi link atau tautan, di mana ketika korban mengklik link itu, akan menyebabkan server komputer mati. Setelah server komputer sasaranya mati, pelaku kemudian meminta uang tebusan dalam bentuk mata uang *crypto currency bitcoin* sebagai syarat untuk mengembalikan fungsi sistem. Dalam beraksi, BBA bisa memeras hingga 300 *bitcoin*. satu *btcoin* itu kalau ditukar nilainya sekitar Rp 150 juta.

Dalam aksinya, dia mengirimkan tautan email <http://ddiam.com/shipping200037315.pdf.exe> ke salah satu karyawan di perusahaan tersebut. Link tersebut mengarahkan pengguna ke link lain berisikan *cryptolocker*. BBA juga diketahui melakukan tindak pidana lain berupa carding dengan modus membelanjakan kartu kredit orang lain dan memperjual belikan data kartu kredit orang lain. Atas perbuatannya itu, BBA dikenakan Pasal 49 Jo Pasal 33 dan Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (4)

---

<sup>5</sup>Wijaya Kusuma, Hacker Asal Sleman Yang Retas Perusahaan As Dikenal Pribadi Tertutup, Kompas.Com, Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2023, Pukul 20.47 Wib.  
<http://ddiam.com/shipping200037315>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.<sup>6</sup>

Pelaku berhasil ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia di kediamannya Sleman, Yogyakarta pada Jumat 18 Oktober 2019. Upaya penanganan *cyber crime* dalam klasifikasi hacker dibutuhkan keseriusan seluruh pihak mengingat teknologi informasi telah dijadikan sarana berbudaya komunikasi. Keberadaan undang-undang yang mengatur *cyber crime* terutama dalam klasifikasi *hacker* diperlukan, akan tetapi jika pelaksanaannya tidak memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang tersebut dan masyarakat terus menjadi sasaran tujuan pembentukan undang-undang tersebut tidak akan tercapai.

Menurut ketentuan Pasal 30 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dikenakan sanksi pidana penjara antara 6 (enam) sampai 8 (delapan) tahun dan atau denda sekitar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Meskipun pembentuk Undang-Undang telah merumuskan ketentuan pidana seperti dalam ketentuan peraturan diatas, namun pada kenyataannya penegakan hukum pada *cyber crime hacker* ini di rasa masih sangat kurang.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*,

Hal ini di karenakan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana *cyber crime hacker* hanya 6 sampai 8 tahun penjara dan/atau denda sekitar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). padahal dalam putusan MK Nomor 84/PUU-XVI/2018 seharusnya dalam kasus *cyber crime hacker* ini kita bisa menggunakan konsep *concursum*, baik *concursum idealis*, *concursum realis*, dan perbarengan berlanjut dalam menindak pelaku tindak pidana *cyber crime* akan tetapi muncul konflik norma dalam upaya penegakan hukum apakah harus menggunakan *concursum idealis* atau *concursum realis* agar tercipta rasa keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dengan masalah ini dan akan membahas masalah ini kedalam suatu karya tulis berupa tesis yang berjudul **“Pengaturan Hukum *Concursum Realis* Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyber Crime*”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diteliti dalam tesis ini penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum *Concursum Realis* terhadap para pelaku Tindak Pidana *Cyber Crime* ?
2. Bagaimana perumusan kebijakan hukum pidana terkait Perbarengan Tindak Pidana (*Concursum Realis* ) Dalam Kasus *Cyber Crime* Dimasa Mendatang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dalam Penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis Pengaturan Pidana Terhadap *Cyber Crime* Dalam Hal Terjadinya *Concursus Realis* Tindak Pidana.
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) Dalam Kasus *Cyber Crime* Dimasa Mendatang.

### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat secara teoretis atau akademik, yaitu untuk mengetahui dan memberikan sumbangan pemikiran dan menambah kepustakaan di bidang pemerintahan, sosial, penegakan hukum, dan khususnya dalam penerapan hukum.
- b. Manfaat secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum bagi pembaca pada umumnya, dan mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Jambi pada khususnya.

### **E. Kerangka Konseptual**

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan atau akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya menimbulkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Secara khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan itu tentulah harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa

termasuk konsep penegakan hukum pidana dalam berbagai pelanggaran dalam setiap tindak pidana.<sup>7</sup>

## 1. Pengaturan Hukum

### a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>8</sup>

Penegakan hukum dalam bahasa inggris "*law enforcement*" dan dalam bahasa belanda disebut dengan "*rechts teopassing*" atau "*rechtshandhaving*", meliputi pengertian yang bersifat mikro dan makro. Bersifat mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam pengertian makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Kata "*law enforcemen*" dapat diartikan sebagai penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.

---

<sup>7</sup>Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 2004, hlm. 160-161.

<sup>8</sup>Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 37.

Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan dapat dikembangkan dalam bahasa Inggris sendiri yaitu istilah “*the rule of law versus the rule of just law*” atau dalam istilah “*the rule of law and not of man versus istilah the rule by law yang berarti the rule of man by law*”.<sup>9</sup>

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila

---

<sup>9</sup>Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87.

<sup>10</sup>Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 13.

terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian peraulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1) Faktor hukum

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada undang-undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu.

2) Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.

3) Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah meruakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan

masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan kepatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.<sup>11</sup>

Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

#### b. Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mereka yang langsung atau secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Maka yang dimaksudkan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup "*Law Enforcement*", akan tetapi juga "*Peace maintenance*". Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan ( status ) dan peranan ( role ). Kedudukan ( sosial ) merupakan posisi tertentu di dalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau ( role ). Oleh

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm.4-5.

karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*Ideal role*).
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*).
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>12</sup>

Seorang penegak hukum, sebagai mana halnya dengan warga-warga masyarakat lain, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.

Kerangka sosiologis tersebut, akan diterapkan dalam analisa terhadap penegak hukum, sehinggal pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, didalam hal ini ruang lingkup hanya akan dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 10-11.

tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangatlah penting, oleh karena:

- a) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- b) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundangundangan didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan dengan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- d) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.<sup>13</sup>

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena:

- a) Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat.
- b) Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi, oleh karena pemusatan perhatian pada segi prosesual.
- c) Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya, daripada kedudukan dengan lambang lambangnya yang cenderung bersifat konsumtif.<sup>14</sup>

## 2. *Concursus*

Pengertian *Concursus* atau *samenloop* merupakan istilah kata dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perbarengan tindak pidana.<sup>15</sup> *Concursus* yaitu seseorang dengan satu atau beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa peraturan pidana dilanggar, hakim belum pernah memutuskan satupun diantaranya dan putusan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang itu akan terjadi serempak dalam waktu

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm 12.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm 15.

<sup>15</sup>Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 171.

yang bersamaan dengan perbuatan lain hakim akan menjatuhkan putusan dalam waktu yang bersamaan.<sup>16</sup>

Berkenaan dengan pembedaannya atau sistem penjatuhan pidananya,

KUHP mengenal empat stelsel (sistem) dalam *Concursus*, yaitu :

- a. *Absorptie stelsel*, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat.
- b. *Cumulatie stelsel*, yaitu jika tiap-tiap pidana yang diancam terhadap tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan itu, semua dijatuhkan.
- c. *Verschorpte absorptie stelsel*. Dalam *verschorppte absorptie stelsel* ini, maka yang dijatuhkan juga hanya satu bidang saja, yakni pidana yang terberat, akan tetapi ditambah dengan 1/3nya.
- d. *Gematigde cumulatiestelsel*. Dalam stelsel (sistem) ini, yang dijatuhkan itu semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing tindak pidana, akan tetapi jumlah dari pada semua pidana-pidana itu dikurangi hingga tidak boleh melebihi pidana yang terberat dan ditambah 1/3nya.<sup>17</sup>

Perbarengan pidana diatur dalam Pasal 63 sampai 71 Bab VI KUHP, yang terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. *Concursus Idealis* (Perbarengan Peraturan)

*Concursus idealis* yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana.<sup>18</sup> Maksudnya adalah adanya perbarengan hanya ada dalam pikiran, perbuatan yang dilakukan hanyalah satu perbuatan tetapi sekaligus telah melanggar beberapa pasal perundang-undangan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam

---

<sup>16</sup>Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003 hlm. 160.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 161.

<sup>18</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 184.

*concurus idealis* ini adalah sistem absorpsi.<sup>19</sup> Pengaturan tentang *concurus idealis* diatur dalam Pasal 63 KUHP:

- 1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- 2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

b. *Delictuum continuatum voorgezettehandeling*

”Di Indonesia disebut perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP. Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut ini menggunakan sistem absorpsi”. Syarat-syarat perbuatan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah:

- 1) Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang.
- 2) Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis.
- 3) Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama.<sup>20</sup>

c. *Concurus Realis* (Perbarengan Perbuatan)

*Concurus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Hal ini diatur dalam Pasal 65, 66, 67 KUHP. Sifat-sifat dari *concurus realis* terdapat:

---

<sup>19</sup>Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 76.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 77.

- 1) Seseorang pembuat
- 2) Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya
- 3) Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama yang lain.<sup>21</sup>

### 3. Pelaku Tindak Pidana

#### a. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>22</sup>

#### b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 78.

<sup>22</sup>Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 69.

perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu:

- 1) kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- 2) Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.<sup>23</sup>

Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu :

- 1) Meneliti dari sifat pembentuk undang-undang.
- 2) Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.<sup>24</sup>

#### c. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm 86.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm 2.

<sup>25</sup>Joko Sri Widodo, *Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Kepel Press, Jakarta, 2019, hlm 12.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).<sup>26</sup>

#### 4. *Cyber crime*

##### a. Pengertian *Cyber crime*

Perkembangan teknologi mengakibatkan perkembangan peradaban, seiring dengan perkembangan peradaban maka tindak kejahatan juga berkembang dan lahirnya Kejahatan Dunia Maya atau lebih dikenal dengan *cyber crime* sendiri merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang

---

<sup>26</sup>Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, Hlm 37

dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat sebagai obyek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan bertujuan untuk merugikan pihak lain.<sup>27</sup>

b. Bentuk-Bentuk *Cyber crime*

*Cyber Crime* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) *Cyber Crime* yang menyangkut data atau informasi komputer.
- 2) *Cyber Crime* yang menyangkut software atau program komputer.
- 3) Pemakai fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya.
- 4) Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi komputer.
- 5) Tindakan merusak peralatan komputer atau peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya.<sup>28</sup>

c. *Cyber Crime* Di Indonesia

Menurut John. S. Tumiwa pada umumnya tindakan hacker Indonesia belum separah aksi di luar negeri. Perilaku *hacker* Indonesia masih sebatas masuk ke suatu situs komputer orang lain yang ternyata rentan penyusupan dan memberitahukan kepada pemiliknya untuk berhati-hati. Di luar negeri *hacker* sudah memasuki sistem perbankan dan merusak data base bank.<sup>29</sup>

Bukan hanya pencurian biasa pencurian secara online sekarang sudah banyak merebak di Indonesia, dimana pelaku tidak perlu melakukan action untuk melakukan tindak pidananya cukup hanya dengan duduk didepan gadget dan computer tindak pidana secara online terbagi beberapa Jenis *Cyber Crime* yaitu:

- 1) Pencurian Data Aktivitas.
- 2) *Cyber Terrorism Cyber*.

---

<sup>27</sup>Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Group, jakarta, 2013, hlm. 48.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 49.

<sup>29</sup>Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, jakarta, 2014 hlm. 18.

- 3) *Hacking*.
- 4) *Carding*.
- 5) *Defacing*.
- 6) *Cybersquatting*.
- 7) *Cyber Typosquatting*.
- 8) Menyebarakan Konten Ilegal.
- 9) *Malware*.<sup>30</sup>

Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalkan sebagai berikut:

a. Pengaturan Hukum

Pengaturan Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya. Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur. Jadi pengaturan hukum adalah perbuatan mengatur keseluruhan aturan normatif yang berlaku di kehidupan masyarakat. Pengaturan Hukum diperlukan untuk memberikan batasan, larangan maupun perintah yang jelas.

b. *Concursus*

Perbarengan atau biasa disebut *conkursus* dimana seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dalam hal yang dilakukan lebih awal dan pembuatnya belum dijatukan pidana, maka pidana tersebut belum dijalankannya, *conkursus* memiliki 3 (tiga) bentuk yakni perbarengan peraturan (*conkursus idealis*), perbarengan perbuatan (*conkursus realis*), dan perbarengan perbuatan berlanjut.

c. Pelaku Tindak Pidana

---

<sup>30</sup>Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*, Jurnal Pahlawan 2(2), 2019, hlm. 4.

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh beberapa ahli hukum di Indonesia untuk menterjemahkan istilah “*strafbaar feit*”. Beberapa istilah yang juga sering digunakan antara lain, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana, serta delik. Pelaku Tindak Pidana adalah seseorang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

#### d. Cyber Crime

Istilah hukum *cyber* diartikan sebagai padanan kata dari *Cyberlaw*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum TI (*Law of Information Teknologi*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara. Secara akademis, terminologi *cyberlaw* belum menjadi terminologi yang umum. Di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati. Dimana istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari *cyberlaw*, misalnya, Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, dan Hukum Telematika (Telekomunikasi dan Informatika).

Secara yuridis, *cyberlaw* tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi hukum tradisional. Kegiatan *cyber* meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

## F. Landasan Teoritis

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>31</sup> Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)  
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)  
Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
- c. Keadilan (*gerechtigheit*)

---

<sup>31</sup>Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 25.

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>32</sup>

## 2. Teori Perbarengan Tindak Pidana

Pada dasarnya teori perbarengan tindak pidana dimaksudkan untuk menentukan pidana apa dan berapa ancaman maksimum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan perbarengan atau lebih dari satu tindak pidana. Dalam KUHP secara lengkap dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP menjelaskan sistem yang dipergunakan untuk memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana Perbarengan yaitu:

### a. Stelsel Absorpsi Murni atau Stelsel penyerapan murni

Dalam sistem ini, pidana yang dijatuhkan ialah pidana yang terberat di antara beberapa pidana yang diancamkan. Dalam hal ini seakan-akan pidana yang ringan terserap oleh pidana yang lebih berat. Kelemahan dari sistem ini ialah terdapat kecenderungan pada pelaku jarimah untuk melakukan perbuatan pidana yang lebih ringan sehubungan dengan adanya ancaman hukuman yang lebih berat. Dasar daripada sistem hisapan ini ialah Pasal 63 dan 64 KUHP, yaitu untuk gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan.<sup>33</sup>

### b. *Stelsel Absorpsi* yang Dipertajam

---

<sup>32</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm 145.

<sup>33</sup>Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana*, Armico, Bandung 1985, hlm. 28.

Dalam sistem ini ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah 1/3 kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Sistem ini dipergunakan untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis. Adapun dasar yang digunakan adalah Pasal 65 KUHP.<sup>i</sup>

c. Stelsel komulasi murni atau stelsel penjumlahan murni

Adalah sistem untuk tindak pidana yang diancamkan atau dikenakan sanksi masing-masing tanpa pengurangan. Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan kejahatan dengan pelanggaran. Dasar hukumnya adalah Pasal 70 KUHP.<sup>ii</sup>

d. Stelsel Komulasi terbatas

Yaitu tiap-tiap ancaman hukuman dari masing-masing kejahatan yang telah dilakukan, dijumlahkan seluruhnya. Namun tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda, dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis. Adapun dasar hukum sistem ini adalah Pasal 66 KUHP.<sup>34</sup>

Dari keempat stelsel di atas yang sering dipergunakan hanyalah tiga, yaitu stelsel absorsi murni atau stelsel penyerapan murni, stelsel absorsi yang dipertajam, dan stelsel komulasi terbatas. Sementara itu stelsel komulasi murni atau stelsel penjumlahan murni tidak pernah dipergunakan dalam praktek, karena bertentangan dengan ajaran *samenloop* yang pada prinsipnya

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

meringankan terdakwa.

### 3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal.<sup>35</sup> Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.<sup>36</sup>

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”.<sup>37</sup> Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga

---

<sup>35</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 29.

<sup>36</sup>Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 14.

<sup>37</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 158.

Pemasyarakatan serta Advokat.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>38</sup>

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.<sup>39</sup>

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan.<sup>40</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik

---

<sup>38</sup>Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 20.

<sup>39</sup>Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan", Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hlm. 6.

<sup>40</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159.

pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 17-18.

## G. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan menulis secara terperinci metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini. Berikut penulis uraikan tentang metodologi dalam penelitian dan penulisan proposal ini:

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *yuridis normatif*.

Tipe penelitian *yuridis normatif* dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.<sup>42</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan yang digunakan sebagai berikut:

---

<sup>42</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 97.

a. Pendekatan perundang-undangan

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) merupakan pendekatan undang-undang yang dilakukan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan cara pengkajian suatu perundang-undangan yang berhubungan erat dengan isu hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengaturan Hukum *Concursus*.<sup>43</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkemabang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. “Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi”.<sup>44</sup>

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dalam penelitian ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan pengkajian suatu kasus yaitu *cyber crime hacker*

---

<sup>43</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Pengaturan Hukum *Concursus realis* Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyber Crime*”.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan “Pengaturan Hukum *Concursus Realis* Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyber Crime*”.
- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

### 4. Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan “Pengaturan Hukum *Concursus* Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyber Crime*”.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma

hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarahnya penyusunan proposal ini, maka penulis menyusun sistematika proposal ini dalam V (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I: Pendahuluan**, merupakan awal dari proposal ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II: Tinjauan Teoritis**, pada bab ini berisi tentang teori-teori Penegakan Hukum, Teori Perbarengan Tindak Pidana, dan Teori Kebijakan Hukum Pidana dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian tentang *Concursus*, pengertian tentang tindak pidana *cyber crime*, serta perbarengan tindak pidana.

**BAB III: Pembahasan**, dalam bab ini merupakan pembahasan tentang Pengaturan Pidanaan Terhadap *Cyber Crime* Dalam Hal Terjadinya *Concursus* Tindak Pidana.

BAB IV: **Pembahasan**, pada bab ini berisikan tentang Kebijakan Hukum Pidana  
Terkait Perbarengan Tindak Pidana (*Consursus*) Dalam Kasus *Cyber  
Crime* Dimasa Mendatang

BAB V: kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab  
sebelumnya.